

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut didukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum sekundernya.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengetahui, mengkaji dan mengevaluasi adalah pendekatan filsafat hukum dan pendekatan sejarah hukum. Perlu ditegaskan bahwa filsafat hukum bukanlah cabang dari ilmu hukum, melainkan cabang dari ilmu filsafat. Filsafat sebagai ilmu adalah ilmu yang bertugas untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif hakikat terdalam dari segala sesuatu atau realita. Kajian yang mendalam dan komprehensif itu pula dikenal sebagai kajian kritis dengan akal budi (rasio) sebagai alat untuk mengkajinya. Pada titik ini, sebagaimana dikutip oleh Andrea Ata Ujan (2009:21), Milton D. Hunnex berpandangan bahwa filsafat berusaha membongkar dan menguji asumsi dibalik realitas yang secara prinsipil melandasi praktek atau

realitas tetapi pada umumnya tidak disentuh, juga dalam praktek ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, filsafat hukum merupakan kajian mendalam dan komprehensif filsafat terhadap hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah pendekatan substansial hukum sebagai objek kajiannya dan bukan pada prosedur teknis perumusan atau penciptaan norma yang disebut hukum. Filsafat hukum memberi tekanan pada substansi (isi), sedangkan ilmu hukum pada forma (bentuk). Bahkan, kalau “bentuk” menjadi sasaran refleksi kritis filsafat, maka bentuk di sini dipahami terutama dari sisi apakah secara esensial bentuk itu kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya dan bukan sekadar mendeskripsikannya dari sisi teknis-prosedural. Meskipun begitu, tetap harus ditegaskan bahwa ada hubungan erat antara isi dan bentuk. Bentuk tanpa isi tidak bermakna, sebaliknya isi tanpa bentuk tidak efektif (Andrea Ata Ujan, 2009:22).

Selain pendekatan filsafat hukum, penulis pun menggunakan pendekatan sejarah hukum guna mengetahui, mengkaji dan mengevaluasi penelitian ini. Pendekatan sejarah hukum atau pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:166).

C. Data Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada UUD RI 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain: UU No. 1/1974 tentang Perkawinan; UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama; UU No. 44/2008 tentang Pornografi; UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah dalam Peneliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian serta naskah komprehensif perubahan UUD RI tahun 1945.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Selain studi kepustakaan, pengumpulan data ini dilengkapi dengan metode wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan nara sumber yang berkompeten perihal obyek permasalahan dalam penelitian ini guna memperoleh dan mendukung data sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu

digunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif selaku Cendekiawan Muslim Muhamadiya;
2. Rm. Dr. Gregorius Budi Subanar, S.J selaku Rohaniwan Katolik sekaligus akademisi; dan
3. Rm. Dr. A. Bagus Laksana, S.J selaku Rohaniwan Katolik sekaligus akademisi

E. Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soerjono Soekanto, 1982:137). Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa

adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder (Sumandi Suryabrata, 1992:85). Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri (Darmiyati Zuhdi, 1993:1).

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

F. Proses Berpikir

Proses berpikir penelitian ini adalah dengan menggunakan cara bernalar deduktif. Cara berpikir deduktif adalah berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.